

**UPAH PEKERJA DALAM PERUSAHAAN PAILIT
(KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 02/PUU-VI/2008; 018/PUU-VI/2008 DAN 67/PUU-XI/2013)**

Raden Roro Nymphyra Jasmine Sulistyو dan Sri Harini Dwiyatmi

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi: nymphyrajasminesulistyو@gmail.com

Abstrak

Dengan pailitnya sebuah perusahaan maka akan menghentikan segala aktivitas perusahaan sehingga tidak lagi melakukan transaksi dengan pihak lain. Hal ini berbeda jika perusahaan mengalami likuidasi. Oleh karena itu pembagian harta boedel pailit di bawah kendali kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Menjadi permasalahan yakni, bagaimana perlindungan hukum terhadap upah pekerja/buruh didalam peringkat boedel pailit ditinjau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VI/2008; 18/PUU-VI/2008; dan 67/PUU-XI/2013. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, hendak menemukan asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Secara garis besar menurut penelitian ini, terdapat pergeseran pemikiran MK terhadap perlindungan buruh. Yang sebelumnya posisi pelunasan pekerja/buruh berada setelah hak tagih negara, kurator, biaya lelang dan kreditor separatis. Kemudian setelah putusan terakhir MK menyatakan untuk mendahulukan pelunasan upah pekerja/buruh diatas kreditor separatis bahkan lebih didahulukan dari hak tagih negara.

Kata-kata Kunci: Kepailitan; Pailit; Perlindungan Hukum; Upah Buruh.

Abstract

With the bankruptcy of a company, it will stop all company activities so that it no longer conducts transactions with other parties. This is different if the company experiences liquidation. Therefore, the distribution of bankrupt bankruptcy assets is under the control of the curator and overseen by the Supervising Judge. The problem is, how is the legal protection of workers' wages in the bankruptcy rate rating reviewed based on the decision of the Constitutional Court Number 2 / PUU-VI / 2008; 18 / PUU-VI / 2008; and 67 / PUU-XI / 2013. In this study, using legal research that puts the law as a building norm system, it wants to find the principles, rules of legislation, court decisions, agreements, and doctrines. Broadly speaking, according to this research, there is a shift in the Constitutional Court's thoughts on labor protection. Previously, the position of repayment of workers/laborers was after the right of state bills, curators, auction fees, and separatist creditors. Then after the final decision of the Constitutional Court stated to prioritize the payment of workers' wages above the separatist creditor even takes precedence over the state's right to claim.

Key Words: Bankruptcy; Bankrupt; Legal Protection; Workers Wages.

PENDAHULUAN

Perjanjian kerja diantara pengusaha/perusahaan dengan pekerja/buruh merupakan dasar dari terbentuknya suatu hubungan kerja. Hubungan kerja ini kemudian melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Pekerja/buruh berkewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya serta taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan pekerjaannya. Sedangkan kewajiban umum pada pengusaha/perusahaan sebagai akibat dari lahirnya hubungan kerja yaitu membayar upah.

Hubungan kerja dapat berakhir karena suatu hal tertentu sehingga mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha yang disebut dengan PHK. Terjadinya PHK antara perusahaan dengan pekerja/buruh berimplikasi pada hak-hak yang lahir setelah itu. Pada teori hukum perburuhan, PHK dapat berakhir karena berbagai sebab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kelompok jenisnya:¹ a). PHK oleh majikan; b). PHK oleh pekerja/buruh; c). PHK demi hukum; dan d). PHK oleh pengadilan. Keempat macam pemutusan hubungan kerja tersebut, memiliki konsekuensi yuridis berbeda. Konsekuensi yuridis tersebut berupa prosedur PHK serta hak-hak normatif yang diterima oleh pekerja/buruh.² Dalam pembahasan ini lebih memfokuskan pada PHK oleh perusahaan dikarenakan perusahaan dalam keadaan pailit.

Secara teoritis, perlindungan pada pekerja/buruh pada saat terjadi

PHK oleh pengadilan dikarenakan perusahaan pailit sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenakerjaan). Hak-hak pekerja/buruh pada saat PHK dikarenakan perusahaan dalam keadaan pailit dibedakan atas berakhirnya masa kerja, yaitu upah yang seharusnya dibayar sebelum PHK yaitu upah dan pesangon yang diterima setelah terjadinya PHK. Namun, pada prakteknya tidak semua perusahaan setelah dinyatakan pailit dapat memenuhi kewajiban atas hak-hak pekerja/buruh. Hal tersebut kemudian membuat beberapa pihak mengajukan permohonan *Judicial Review* atas pemberlakuan ketentuan yang terdapat dalam UU *a quo*.

Terdapat tiga pengajuan permohonan uji materiil terhadap UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dan UU Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencari kepastian hukum bagi para pekerja/buruh pada saat terjadi kepailitan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Permohonan para Pemohon dalam Putusan Nomor 02/PUU-VI/2008 dan Nomor 18/PUU-VI/2008 memiliki dasar yang sama atas pengajuan uji materiil terhadap pemberlakuan UU Kepailitan.

Ketiga Putusan tersebut, dapat menimbulkan pertanyaan sebatas apa peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memberikan perlindungan yang

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Sinar Grafika 2009) 68-69.

² M. Hadi Shubban, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (cet. ke-2, Kencana 2008) 171.

adil atas pemenuhan hak-hak dan upah buruh pada saat terjadinya kepailitan. Dalam permohonan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat benturan ketentuan antara UU Ketenagakerjaan dengan UU Kepailitan, khususnya pada Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan. Dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hak buruh didahulukan ketika terjadi pailit terhadap perusahaan, sementara dalam ketentuan UU Kepailitan menyatakan bahwa kreditor separatislah yang menjadi kreditor utama pada saat pelunasan harta pailit. Mengingat bahwa tujuan kepailitan yang disimpulkan dari pengertian kepailitan dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan kepailitan sebagai suatu sitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan debitor guna kepentingan bersama para kreditornya.³ Hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap dasar putusan Hakim MK terkait dengan perlindungan hak-hak buruh setelah perusahaan pailit. Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian kali ini ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh atas upahnya dalam peringkat boedel pailit kajian pada Putusan MK Nomor 2/PUU-VI/2008; 18/PUU-VI/2008; dan 67/PUU-XI/2013. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian

yuridis normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴

PEMBAHASAN

Kepailitan merupakan suatu penyitaan atas semua aset debitor yang dimasukkan dalam permohonan pailit sebagai jaminan bagi pelunasan utang kepada para kreditor, serta merupakan pelaksanaan yang lebih lanjut dari suatu prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan. Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.⁵ Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut UU harus di dahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁶

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang disebutkan: "Debitor yang mempunyai dua atau

³ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia* (cet. ke-2, Total Media 2008) 2. Dikutip dari Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1998) 3-4.

⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (cet. ke-3, Pustaka Pelajar 2015) 34.

⁵ Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang* dalam Rudhy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Alumni 2001) 168.

⁶ *Ibid*

lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Dalam hal persyaratan pengajuan permohonan pailit, terbagi menjadi 2 (dua) syarat yaitu:

1. Syarat Materil

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, dapat dijabarkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat diterima oleh pengadilan niaga apabila memenuhi 3 (tiga) syarat materil sebagai berikut:

a) Syarat adanya dua kreditor

Syarat adanya dua kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor (*Concursus Creditorium*). Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit minimal debitor mempunyai dua kreditor atau lebih, terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Apabila seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor secara otomatis akan menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut sehingga tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Sebab, esensi Hukum Kepailitan merupakan sita yang bersifat umum untuk kepentingan seluruh kreditor-kreditornya, artinya apabila hanya terdapat seorang kreditor, maka eksistensi UU Kepailitan kehilangan *raison d'être*. Dengan demikian, jelas bahwa apabila

debitor hanya mempunyai satu kreditor tidak dapat dituntut pailit.

Secara umum, terdapat 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUHPerdara, *Pertama* kreditor konkuren. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.⁷ Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Maka, para kreditor konkuren mempunyai kesamarataan kedudukan atas pelunasan utang harta pailit debitor tanpa ada yang didahulukan.

Kedua, Kreditor preferen (kreditor yang diistimewakan). Kreditor ini oleh UU, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor dengan hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh UU diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUHPerdara). Biasanya kreditor yang diistimewakan adalah kreditor yang memegang hak kebendaan berupa jaminan hak tanggungan.

Untuk mengetahui piutang-piutang yang diistimewakan telah diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara (hak istimewa khusus) dan Pasal 1149 KUHPerdara (hak istimewa umum). Hak istimewa khusus berarti hak yang menyangkut benda-benda tertentu,

⁷ Kartini Muljadi, 'Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya' Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya (Pusat Pengkajian Hukum 2005) 164-165.

sedangkan hak istimewa umum menyangkut seluruh benda. Berdasarkan KUHPerdara hak istimewa khusus didahulukan atas hak istimewa, yang diatur dalam (Pasal 1138 KUHPerdara). Menurut Pasal 1139 KUHPerdara piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu dan pada Pasal 1149 KUHPerdara menentukan bahwa piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan benda tidak bergerak pada umumnya, piutang-piutang dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda tersebut.

Ketiga, kreditor separatis. Kreditor ini merupakan pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang mana dalam KUHPerdara disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan di Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, diantaranya:

- 1) Hipotek, diatur dalam Pasal 1162 s.d. Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut berukuran minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang.
- 2) Gadai, diatur dalam Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 Bab XX KUH Perdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Pada sistem jaminan gadai, maka seorang pemberi gadai (debitor) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang dijamin kepada penerima gadai (kreditor).
- 3) Hak Tanggungan, diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah,

merupakan jaminan hak-hak atas tanah tertentu beserta kebendaan yang melekat di atas tanah.

- 4) Fidusia, diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan objek jaminannya berupa benda yang tidak dapat dijamin oleh hipotek, gadai, dan hak tanggungan.

b) Syarat harus ada utang

Suatu perusahaan dinyatakan pailit atau “bangkrut”, apabila perusahaan tersebut tidak sanggup atau terbukti menunjukkan keadaan berhenti untuk membayar utang-utangnya. Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (6) UU Kepailitan, mendefinisikan utang secara luas yang bukan hanya berasal dari konstruksi perjanjian pinjam meminjam uang.

- c) Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih (*due and payable*)

Selain syarat adanya dua kreditor atau lebih dan syarat harus adanya utang, syarat permohonan pernyataan pailit bahwa harus ada utang yang telah jatuh waktu / tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor memiliki hak untuk menuntut debitor dalam memenuhi prestasinya.

2. Syarat Formil

Apabila syarat-syarat materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi, kemudian diperiksa dalam Pengadilan Niaga yang merupakan Peradilan Umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini diatur dalam Pasal 3

ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan bahwa:

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan yang diatur dalam UU ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

Kemudian hakim akan menyatakan "Debitor Pailit". Dalam hal ini hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan *judgement* secara luas, *limited defence* masih dibenarkan mengingat ketentuan bahwa prosedur pembuktian yang berlaku dalam kepailitan adalah prosedur pembuktian sederhana yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa:

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta dan kenyataan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Setelah pengajuan permohonan pailit dikabulkan oleh hakim, selanjutnya dibentuk pihak-pihak sebagai berikut:

- a) Panitia kreditor apabila dibutuhkan.
- b) Seorang atau lebih kurator.
- c) Seorang Hakim Pengawas.

Selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai 3 (tiga) Putusan MK terkait dengan permohonan pengujian beberapa pasal yang terdapat dalam UU Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan. Kemudian penulis akan melakukan analisis mana dalam pasal-pasal yang berlaku belum menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan upah buruh baik selama berlangsungnya hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja karena kepailitan. Harapannya

analisis terhadap 3 Putusan MK tersebut, dapat memberikan jawaban atas problematika hak-hak atas upah buruh dalam proses Kepailitan suatu Perseroan Terbatas. Dengan memperhatikan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pengujian UU tersebut, serta apakah putusan hakim yang telah ingkrah sudah melindungi para buruh dalam memperoleh hak-hak atas upah mereka setelah perusahaan dinyatakan pailit.

Putusan MK Nomor 02/PUU-VI/2008

Dalam Putusan ini, Pemohon adalah perwakilan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI), telah mengajukan surat permohonan tertanggal 8 Januari 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan MK pada 9 Januari 2008, dengan registrasi No. 2/PUU-VI/2008. Dalam pengajuan pengujian ini Pemohon menganggap diberlakukannya ketentuan Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UU Kepailitan, sangat berpotensi hilangnya hak-hak buruh yang diputuskan hubungannya karena tempat perusahaan mereka bekerja dinyatakan pailit. Keberadaan pasal-pasal tersebut, dianggap oleh Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.

Maka dengan pemberlakuan Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UU Kepailitan para Pemohon menyatakan UU *a quo*... tidak menjamin kepastian hukum yang adil bagi buruh serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hanya memberikan peluang serta hak-hak istimewa kepada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan

atau kebendaan lainnya, yang akan menghapus nuansa perlindungan terhadap hak-hak buruh, baik selama berlangsungnya hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja karena kepailitan.”⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam keberlangsungan pasal-pasal UU *a quo* tersebut mengesampingkan ketentuan upah pekerja/buruh yang telah diistimewakan pada saat pemberesan harta pailit, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi MK memutuskan bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Pada putusan MK No. 2/PUU-VI/2008, para Pemohon menganggap bahwa pemberlakuan Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 UU Kepailitan telah memberikan ketidakpastian hukum bagi nasib pekerja/buruh pada saat perusahaan dinyatakan pailit. Para pemohon menganggap dengan kedudukan yang dimiliki oleh pekerja/buruh pada saat pemberesan harta pailit berada pada peringkat ke-4 (empat) setelah tagihan negara, biaya lelang, *fee* kurator dan barulah pembayaran upah buruh. Akan dapat berakibat pada tidak terbayarkannya upah-upah mereka serta hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan pada PHK oleh perusahaan yang dinyatakan pailit, dikarenakan sudah tidak tersisa lagi harta pailit untuk membayar upah-upah para pekerja/buruh.

Bukan hanya kedudukan peringkat pekerja/buruh dalam proses pemberesan harta pailit yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya upah serta hak-hak mereka, juga dalam ketentuan Pasal 29 UU

Kepailitan yang dianggap oleh para Pemohon pada pemberlakuannya telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam ketentuannya tidak memberikan kedudukan yang sama dihadapan hukum terutama bagi keadilan para pekerja/buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka setelah diputuskan hubungan kerjanya. Pada ketentuan Pasal 29 UU Kepailitan telah memberikan kewenangan bagi Kreditor Separatis untuk menggugurkan segala tuntutan hukum yang diajukan oleh buruh atau kreditor yang lain pada saat perkaranya sedang berjalan. Hal inilah yang dianggap para pekerja/buruh dapat menghalangi usaha mereka dalam mencari keadilan atas terbayarkannya upah mereka sebagaimana yang telah diamanatkan secara tegas pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.’

Pasal tersebut memberikan ketegasan atas terjaminnya hak setiap orang dalam mendapatkan kepastian hukum yang adil dengan mencari keadilan melalui jalur pengadilan. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku untuk buruh selaku kreditor pada perusahaan pailit dikarenakan buruh tunduk pada penetapan dan keputusan kurator, serta adanya ketentuan dalam UU Kepailitan yang menyatakan gugur demi hukum tuntutan hukum di pengadilan terhadap debitor setelah diucapkan pernyataan pailit.

Kemudian terdapat ketentuan lain yang menyebabkan posisi buruh tidak terjamin setelah perusahaan dipailit-

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 2/PUU-VI/2008.

kan, yaitu pada ketentuan pada Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UU Kepailitan, oleh para pemohon juga dianggap telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945. Pada Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan memberikan ketentuan bahwasanya Kreditor Separatis sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, memiliki kewenangan untuk dapat bertindak dan mengesekusi harta debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kewenangan kreditor separatis yang diberikan oleh UU Kepailitan ini merupakan ketentuan yang sangat berpotensi atas hilangnya upah buruh beserta dengan hak-hak buruh setelah perusahaan dinyatakan pailit. Namun dalam amar putusannya MK justru menyatakan bahwa para Pemohon tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pasal tersebut menjelaskan terkait pihak siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU. Pihak-pihak yang dimaksudkan pada Pasal tersebut adalah mereka yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh pemberlakuan suatu UU. Sehingga atas dasar tersebutlah Mahkamah menganggap bahwa para Pemohon tidak termasuk kedalam pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak disertai dengan bukti tulis dan saksi ahli yang bertujuan untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang telah diminta oleh Mahkamah, namun setelah diberi tenggang waktu untuk memenuhi kelengkapan permohonan tersebut

para Pemohon hanya menyertakan selebar bukti tulis hasil wawancara, sehingga terkesan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam membuktikan kerugian konstitusionalnya atas pemberlakuan UU Kepailitan. Sehingga menurut Mahkamah tidak terpenuhinya kelengkapan permohonan tersebut membuat suatu pertanyaan yaitu, apakah para Pemohon benar-benar telah mengalami kerugian atas hak konstitusionalnya dan apakah para Pemohon benar-benar mewakili kepentingan para pekerja/buruh atau hanya kepentingan pribadinya saja.

Menurut penulis, Mahkamah dalam mempertimbangkan putusan pada No. 02/PUU-VI/2008 hanya mempersoalkan terkait dengan pemenuhan syarat administrasi yang mana dalam permohonan putusan ini hanya disertai dengan bukti tulis berupa kliping hasil wawancara media pers, sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak benar-benar membuktikan bahwa mereka merupakan perwakilan dari pekerja/buruh yang menyatakan kerugiannya atas pemberlakuan UU *a quo*. Namun hal ini tidaklah seimbang dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh para pemohon selaku perwakilan dari para pekerja/buruh dalam mencari perlindungan hukum terhadap upah beserta dengan hak-hak mereka pada saat perusahaan tempat mereka bekerja dinyatakan pailit, yang mana pekerja/buruh selaku pihak yang lemah belum sepenuhnya terlindungi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu para pekerja/buruh mengajukan permohonan ini kepada MK dengan tujuan dapat melindungi posisi mereka dalam proses pemberesan harta pailit. Namun dalam putusannya No.

02/PUU-XI/2008 Mahkamah tidak sedikitpun menyinggung apa yang dijadikan sebagai pokok permohonan para pemohon yaitu memohonkan perlindungan hukum atas upah dan hak-hak para pekerja/buruh dalam proses kepailitan khususnya dalam tingkatan peringkat pelunasan pada saat boedel pailit. Maka menurut penulis faktor utama tidak diterimanya permohonan pada Putusan No. 02/PUU-XI/2008 dikarenakan tidak mampunya para Pemohon dalam membuktikan hak-hak konstitusionalnya yang telah dirugikan sehingga dianggap oleh Mahkamah telah bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 51 Ayat (1) UU No. 24 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK Nomor 18/PUU-VI/2008

Permohonan Putusan MK No. 18/PUU-VI/2008 diajukan oleh M. Komarudin (Pemohon I); Muhammad Hafidz (Pemohon II); Agung Purnomo (Pemohon III); Anggraeni (Pemohon IV); dan 136 Pemohon lainnya, yang merupakan perseorangan yang bergabung di dalam wadah FISBI dan Pengurus FISBI, beserta Pemohon lainnya berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) mantan buruh PT. Sindoll Pratama dengan tujuan memperjuangkan hak-hak mereka selaku pekerja/buruh pada saat perusahaan pailit. Pengajuan permohonan tersebut telah diterima dan terdaftar di kepaniteraan MK pada 18 Juni 2008, dengan registrasi Perkara Nomor 18/PUU-VI/2008.

Dalam permohonan ini para pemohon merupakan pihak yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pemohon memiliki hubungan sebab dan akibat antara kerugian

konstitusional atas berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji karena ketentuan Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UU Kepailitan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pengajuan permohonan *Judicial Riview* ini didasarkan atas banyaknya debitor-debitor berbentuk perusahaan berbadan hukum yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, yang pada saat terjadinya pemberesan harta pailit beberapa perusahaan tidak dapat membayarkan upah beserta dengan hak-hak buruh seperti pesangon, sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya pada hubungan kerja dan telah tertera secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang imbalan jasa terhadap pekerja/buruh sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945. Tidak terbayarkannya upah pekerja/buruh dalam proses pembayaran harta pailit disebabkan karena kedudukan buruh sebagai kreditor preferen dengan hak istimewa oleh UU tidak memiliki kepastian hukum, yang mana pada ketentuan dalam UU Kepailitan dengan UU Ketenagakerjaan mengaturnya secara berbeda.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon ditolak. Pertimbangan Mahkamah justru lebih mementingkan perlindungan terhadap modal dibandingkan dengan perlindungan terhadap manusia, dengan pertimbangan bahwa secara alamiah siklus dalam kehidupan ekonomi menempatkan pemegang modal berada pada urutan prioritas, yaitu Mahkamah mengutamakan posisi kreditor separatis selaku pemegang hak jaminan atas kebendaan yang biasanya diduduki oleh bank berada pada posisi pertama

dalam *boedel pailit*. Pemberian jaminan atas posisi kreditor separatis tersebut dipandang merupakan kunci utama agar terciptanya suatu lapangan kerja yang mana nantinya dipandang dapat memberikan penghidupan bagi para pekerja/buruh untuk melangsungkan kehidupan mereka beserta dengan keluarganya. Terjaminnya kedudukan mereka pada saat perusahaan pailit dianggap dapat memotivasi para pemodal untuk terus menanamkan modalnya karena para pemodal dapat merasa aman atas kembalinya modal mereka yang telah dipiutangkan terhadap debitor.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, apabila debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan maka kreditor separatis berada pada kedudukan yang aman serta mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan para pekerja/buruh serta dapat melaksanakan hak eksekusinya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Frasa “seolah-olah tidak terjadi kepailitan” yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan ini lah yang mengakibatkan posisi Kreditor Separatis dalam kepailitan menjadi peringkat kedua setelah hak negara. Namun dengan demikian benda yang diikat atas jaminan kebendaan tersebut tidak akan menjadi kebal dari kepailitan. Benda tersebut tetap akan menjadi bagian dari kepailitan, tetapi pada saat pengeksesusiannya kewenangan diberikan kepada kreditor separatis selaku pemegang hak agunan atas kebendaan.

Penempatan kedudukan kreditor separatis pada peringkat lebih tinggi dengan pelunasan terlebih dahulu dibandingkan dengan pelunasan terhadap pekerja/ buruh, yang mana dalam pelunasan tersebut melelang seluruh harta pailit debitor hingga

tidak menyisakan serupiah pun untuk melunasi piutang-piutang kepada kreditor lainnya, maka akan berdampak pada hilangnya hak-hak buruh atas upah serta uang pesangon mereka yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh pihak pekerja/buruh dengan perusahaan. Padahal dalam bingkai konstitusi negara ini tepatnya pada Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Maka dalam hal ini para pemohon dalam pengajuan permohonannya, bertujuan untuk menaikkan kedudukan para pekerja/buruh pada saat pemberesan harta pailit, agar terjaminnya upah dan hak-hak mereka. Permohonan ini didasarkan pada adanya perbedaan kedudukan yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemberlakuan UU Kepailitan memang sudah memberikan perlindungan terhadap para pekerja/buruh yaitu dengan memasukkan upah pekerja/buruh di dalam harta pailit apabila perusahaan dinyatakan pailit, yang mana termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan yang ment: “Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”. Namun ketentuan tersebut belum dapat melindungi nasib para pekerja/buruh dalam mendapatkan upah mereka dikarenakan terdapat ketentuan yang lebih berpengaruh atas hilangnya upah-upah mereka, yang mana dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyatakan upah

pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan, namun di dalam ketentuan UU Kepailitan Pasal 55 ayat (1) mengaturnya secara berbeda yaitu, Kreditor pemegang hak kebendaan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Hal ini lah yang dikhawatirkan para pemohon apabila posisi upah pekerja/buruh dalam pemberesan harta pailit berada dibawah kreditor pemegang kebendaan akan menghilangkan seluruhnya atau sebagian dari hak-hak mereka yaitu upah dan pesangon dikarenakan harta pailit telah habis dipergunakan untuk melunasi tagihan negara, kantor lelang, kurator, dan kreditor pemegang hak kebendaan. Sehingga dalam permohonan ini para pemohon bertujuan untuk menaikkan peringkat mereka di atas para kreditor pemegang hak kebendaan di dalam proses *boedel pailit*. Namun Mahkamah memiliki pertimbangannya sendiri yang menganggap bahwa UU Kepailitan telah memberikan ketentuan yang adil dalam proses kepailitan, tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang akan lahir atas pemberlakuan pasal-pasal *a quo*.

Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013

Pada permohonan No. 67/PUU-XI/2013 diajukan oleh Ir. Otto Geo Diwara Purba (Pemohon I); Ir. Syamsul Bahri Hasibuan S.H.,M.H (Pemohon II); Eiman (Pemohon III); Robby Prijatmodjo (Pemohon IV); dan 5 Pemohon lainnya yang merupakan sembilan karyawan PT Pertamina telah mengajukan permohonan dan diterima di Kepaniteraan MK pada tanggal 17 Juni 2013. Tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Para Pemohon

selaku perwakilan pekerja/buruh mengajukan *judicial review* atas konstitusionalitas frasa “yang didahulukan pembayarannya” yang termuat dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja.

Permohonan pada No. 67/PUU-XI/2013 bertujuan untuk menguji ketegasan atas frasa “didahulukan pembayarannya” dalam pemberesan harta pailit yang dimuat pada Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permohonan tersebut diajukan oleh para pekerja aktif PT. Pertamina agar mereka tidak kehilangan upah dan hak-hak mereka pada saat perusahaan dimana tempat mereka bekerja dinyatakan pailit oleh Pengadilan, sehingga para pemohon selaku pekerja aktif dalam PT. Pertamina mencari suatu keadilan dan kepastian hukum bagi kedudukan para pekerja/buruh apabila dihadapkan pada kepailitan. Oleh karena dalam prakteknya pemberlakuan atas ketentuan frasa didahulukan pembayarannya pada upah pekerja/buruh tersebut dipandang belum berlaku sebagaimana mestinya hal ini disebabkan karena belum ada ketegasan atas frasa dalam pasal tersebut. Adanya pemberlakuan pasal tersebut masih tetap tidak dapat melindungi nasib para pekerja/buruh dikarenakan dalam proses pembayaran harta pailit kedudukan pekerja/buruh masalah harus menunggu pelunasan terhadap kreditor separatis dan tagihan negara yang kedudukannya lebih didahulukan pada saat perusahaan pailit.

Putusan Mahkamah dalam perkara kali ini menyatakan bahwa

Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian yakni Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai:

Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan hukum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.⁹

Pasal lain yang dikabulkan adalah Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Mahkamah menyatakan bahwa pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan hukum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.¹⁰

Mahkamah selanjutnya menyatakan bahwa selain kedua Pasal di atas, permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya ditolak.

Dalam pertimbangannya Mahkamah menilai bahwa permohonan yang diajukan para pekerja PT. Pertamina memiliki substansi yang sama dengan permohonan yang

diajukan oleh para mantan PT. Sindoll Pratama dalam putusan No. 18/PUU-VI/2008. Keduanya sama-sama memiliki substansi yang sama yaitu, permohonan atas pengujian UU dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum atas pembayaran upah para pekerja/buruh setelah mereka diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan pailit. Namun pada Putusan No. 18/PUU-VI/2008 Mahkamah mendudukan posisi pemilik modal di atas kepentingan manusia, sehingga pada putusannya memutuskan untuk menolak permohonan pemohon.

Berbeda dengan permohonan pada Putusan No. 64/PUU-XI/2013, dalam putusannya Mahkamah memberikan pertimbangan bahwa apabila dibandingkan antara pembayaran upah buruh dengan kedudukan kreditor separatis pemegang hak jaminan kebendaan, keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Maka dalam permohonan ini Mahkamah membedakan manakah yang seharusnya menjadi prioritas pada saat pembayaran harta pailit, yakni kepentingan manusia terhadap propertinya ataukah kepentingan manusia terhadap keberlangsungan kehidupannya beserta dengan keluarganya. Dilihat dari sistem pembayaran upah para buruh akan dibayarkan sebulan setelah melaksanakan kewajibannya, oleh sebab itu terdapat argumentasi tersendiri yang menyatakan bahwa sesungguhnya upah para pekerja/buruh merupakan hutang pengusaha kepada pekerja/buruh yang seharusnya dibayarkan sebelum keringat mereka mengering. Mahkamah juga mencantumkan pada

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 67/PUU-XI/2013.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 67/PUU-XI/2013.

perspektif tujuan negara mengenai hak konstitusional yaitu bertujuan untuk kepentingan manusia.

Dalam pertimbangannya Mahkamah membedakan hak-hak pekerja/buruh yang lain dengan upah pekerja/buruh. Upah secara konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, merupakan hak konstitusional yang diharuskan mendapatkan perlakuan yang adil pada saat hubungan kerja. Sehingga dalam pertimbangannya Mahkamah, mendudukan posisi upah pekerja/buruh pada prioritas utama dengan dasar bahwa buruh dengan pemodal tidak dapat disamakan kedudukannya, buruh dipandang sebagai pihak yang lemah dan terlindungi imbalannya dalam konstitusi negara. Sedangkan dibandingkan dengan negara, kedudukan upah buruh harus didahulukan dengan pertimbangan bahwa negara memiliki pemasukan yang lainnya. Namun dengan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh pekerja/buruh seperti pesangon, tetap pada kedudukan setelah pelunasan tagihan negara dan kreditor separatis. Hal ini dikarenakan upah merupakan jerih payah para pekerja/buruh yang seharusnya memang dibayarkan sebelum keringat mereka mengering, namun berbeda dengan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh pekerja/buruh hak-hak tersebut lahir pada saat terjadi PHK, sehingga Mahkamah memandang bahwa hak-hak tersebut tetap harus menunggu pelunasan dari tagihan negara dan para kreditor separatis.

Oleh karena itu, pada permohonan ini Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dengan melahirkan dua norma baru yaitu dengan

1. Mendahulukan pembayaran upah pekerja/buruh dari segala jenis

tagihan dan kreditor-kreditor lainnya termasuk dengan kreditor separatis dan tagihan pajak negara;

2. Pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya dibayarkan terlebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditor lain, kecuali debitor memiliki kreditor separatis. Pada putusannya Mahkamah menempatkan upah dalam posisi yang lebih utama dibandingkan pada hak-hak lainnya.

Sehingga dalam putusan ini, Mahkamah telah menaikkan peringkat upah pekerja/buruh dengan pelunasan lebih dahulu dibandingkan dengan kreditor separatis selaku pemegang hak kebendaan, bahkan di atas tagihan negara, kantor lelang dan kurator. Yang mana sebelum diputuskannya permohonan ini posisi pekerja/buruh dalam *boedel pailit* berada pada posisi ke lima, namun setelah dikabulkan sebagian oleh Mahkamah posisi pekerja/buruh berada pada peringkat pertama walaupun dalam putusan ini Mahkamah menempatkan upah pekerja/buruh menempati peringkat pertama dan peringkat hak-hak lainnya (pesangon) pekerja/buruh tetap pada peringkat kelima dalam proses *boedel pailit*.

PENUTUP

Dalam pemberlakuannya UU Kepailitan tidak memberikan ketentuan khusus dalam memberikan kepastian hukum pada saat pemenuhan piutang upah dan hak-hak lainnya terhadap pekerja/buruh apabila perusahaan dinyatakan pailit. Dalam pemberlakuannya UU Kepailitan hanya mengatur tentang pembayaran upah pekerja/buruh termasuk dalam hutang harta pailit, yaitu dalam Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan. Hal ini dapat

mengakibatkan ketidakpastian bagi kedudukan pekerja/buruh pada saat terjadinya kepailitan, yang pada saat pemberesan harta pailit pekerja/buruh bisa saja ditempatkan pada posisi paling akhir dalam pembayaran upahnya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada UU Ketenagakerjaan, UU tersebut memberikan hak istimewa bagi pekerja/buruh dalam mendapatkan upah beserta hak-hak mereka pada saat pemberesan harta pailit.

Ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, mengatur tentang hak atas upah pekerja/buruh diposisikan sebagai kreditor yang didahulukan pembayarannya. Namun perlu diketahui bahwa walaupun dalam UU Ketenagakerjaan telah memberikan ketentuan bagi kedudukan pekerja/buruh lebih didahulukan dalam pembayaran piutangnya, akan tetapi di dalam prakteknya pada saat pemberesan harta pailit tetap terdapat beberapa kondisi dimana akan mengakibatkan buruh tidak akan mendapatkan upah dan hak-hak mereka, yaitu pada saat perusahaan mengalami insolvensi parah, apabila debitor atau perusahaan hanya memiliki harta berupa benda-benda yang telah dijaminkan kepada kreditor separatis, serta beberapa masalah teknis lain yang dapat merugikan posisi buruh seperti kurangnya transparansi dalam proses penentuan daftar prioritas pada pembagian harta pailit oleh kurator, dan kurangnya peran kurator serta hakim pengawas dalam mengawal jalannya kepailitan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dilihat pada ketiga permohonan *Judicial Riview* yang telah diajukan oleh para pemohon bertujuan untuk mencari kepastian hukum dan

keadilan bagi para pekerja/buruh dalam mendapatkan hak-hak atas upah mereka, yaitu Putusan No. 02/PUU-VI/2008; No. 18/PUU-VI/2008 dan No. 67/PUU-XI/2013. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat perubahan pertimbangan yang diberikan pada ketiga putusan tersebut oleh Mahkamah. Yaitu pada Putusan No. 18/PUU-VI/2008 Mahkamah menyatakan bahwa penentuan peringkat kreditor dalam pemberesan harta pailit bersumber dari berbagai produk perundang-undangan yakni, KUH Perdata hingga UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah sepanjang berkaitan dengan kedudukan pekerja/buruh, menyatakan bahwa kedudukan buruh berada pada posisi keempat setelah hak negara, kreditor separatis, biaya kepailitan dan *fee* kurator.

Namun pada Putusan No. 67/PUU-XI/2013, dengan didasari atas asas keadilan demi keberlangsungan sebuah kehidupan. Maka dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa buruh didahulukan atas pembayarannya dibandingkan dengan kreditor yang lain, sehingga putusan ini memberikan penjelesan atas kepastian hukum pada frasa "didahulukan pembayarannya" yang terdapat pada Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Anisah S, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia* (cet. ke-2, Total Media 2008).

Dewata MF N dan Achmad Y, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (cet. ke-3, Pustaka Pelajar 2015).

Gautama S, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1998).

Lontoh RA (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Alumni 2001).

Sutedi A, *Hukum Perburuhan* (Sinar Grafika 2009).

Shubban MH, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (cet. ke-2, Kencana 2008).

Wijayanti A, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Sinar Grafika 2014).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 18/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 67/PUU-XI/2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Prosiding

Muljadi K, 'Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya"' Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya (Pusat Pengkajian Hukum 2005).

